

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah anggaran diterjemahkan dari kata *budget* yang memiliki arti perkiraan atau memperkirakan. Berdasarkan *The National Committee on Governmental Accounting*, definisi anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup perkiraan pengeluaran yang diusulkan untuk periode waktu tertentu dan sarana yang diusulkan untuk membiayainya (Kurnia Illahi & Haykal, 2020).

Anggaran menjadi alat bagi pemerintah untuk mengarahkan dan menjaga kesinambungan sosial dan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena terdapat masalah sumber daya yang terbatas namun disisi lain keinginan masyarakat terus berkembang, selain itu anggaran juga diperlukan untuk menyakinkan rakyat bahwa pemerintah telah bertanggung jawab (AZ, 2013).

Welsch mendefinisikan anggaran belanja negara sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas di seluruh bidang pemerintahan, seperti misalnya untuk belanja pegawai untuk waktu satu tahun mendatang. Dalam praktik kenegaraan di Indonesia, anggaran negara dituangkan dalam sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". APBN

merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah setiap tahun mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika disetujui maka RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) APBN yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka penyusunan APBN, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 208/PMK.02/2019, RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/ Lembaga. Penyusunan RKA-K/L wajib dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola sistem penganggaran yang baik.

Seiring dengan berkembangnya dinamika yang terjadi setiap tahun, maka pelaksanaan anggaran di instansi pemerintah juga dapat terpengaruh sehingga diperlukannya pelaksanaan revisi anggaran. Kebijakan revisi anggaran ini diperlukan untuk menyesuaikan anggaran yang telah disusun agar terciptanya anggaran yang efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2021

dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Petikan dan/atau DIPA BUN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan. Revisi anggaran yang dilaksanakan dapat dibagi menjadi 3 jenis revisi yaitu, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi administrasi. Dalam pelaksanaannya, revisi anggaran dapat diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), atau KPA.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai sebagai kantor DJPb di daerah juga memiliki kewenangan revisi anggaran untuk satker mitra kerja yang berada di wilayahnya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2021, mekanisme revisi anggaran pada Kanwil DJPb dimulai dari penyampaian usulan revisi anggaran dari KPA/KPA BUN kepada Kanwil DJPb dengan dilengkapi pindaian dokumen pendukung, kemudian Kanwil DJPb akan meneliti usulan revisi anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.

Apabila dokumen pendukung belum lengkap maka surat usulan revisi anggaran dikembalikan melalui sistem aplikasi. Apabila usulan dapat ditetapkan maka Kepala Kantor akan menetapkan surat pengesahan revisi anggaran. Dalam

hal usulan revisi anggaran tidak sesuai dengan ketentuan, Kepala Kantor menetapkan surat penolakan usulan revisi anggaran.

Atas hal tersebut, tinjauan atas pelaksanaan revisi anggaran pada Kanwil DJPb dilakukan untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup dan mekanisme implementasi revisi anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi Riau dan melihat kendala yang terdapat dalam prosesnya dengan melakukan observasi terhadap proses pelaksanaan revisi anggaran pada Tahun Anggaran (TA) 2021 di Provinsi Riau. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis melakukan penelitian tentang tinjauan tentang pelaksanaan revisi anggaran pada Kanwil DJPb TA 2021. Hasil tinjauan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini yang berjudul “Tinjauan Implementasi Revisi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dilakukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan implementasi revisi anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Tahun 2021?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan revisi anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme dan implementasi revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Tahun 2021.

2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan dalam KTTA ini adalah pada proses implementasi revisi anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021, kendala yang ada dalam pelaksanaan revisi anggaran, serta dengan objek penelitian yang berlokasi di Kanwil DJPb Provinsi Riau dengan periode penelitian sepanjang tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan KTTA ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu keuangan negara, khususnya mengenai kebijakan revisi anggaran pada Kanwil DJPb. Hasil penulisan diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi satuan kerja, hasil penelitian dapat menjadi bahan *monitoring*, evaluasi dan masukan, serta dapat mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan revisi anggaran agar dapat disiapkan langkah antisipatif untuk proses revisi anggaran berikutnya.
- b. Bagi penulis, hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan terkait jumlah, ruang lingkup, mekanisme revisi anggaran dan kendala yang ada dalam proses revisi anggaran di Kanwil DJPb.

- c. Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN, penelitian ini dapat memperkaya literatur Karya Tulis Tugas Akhir.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab. Sistematika dan ringkasan dari tiap bab yang menjadi pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir yang telah direncanakan. Isi pendahuluan meliputi ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) , Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan revisi anggaran dan ruang lingkungnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab metode dan pembahasan berisi profil Kanwil DJPb Provinsi Riau, visi dan misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi. Bab ini juga membahas hasil Karya Tulis Tugas Akhir dengan data-data yang telah dikumpulkan. Uraian pembahasan terdiri dari pemaparan tinjauan implementasi mekanisme revisi anggaran dan tinjauan permasalahan atau hambatan dalam implementasi revisi anggaran pada Kanwil DJPb Provinsi Riau tahun anggaran 2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan atas hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perbaikan selanjutnya.